

## BAB IV

### DESKRIPSI, PEMBUKTIAN HIPOTESIS, DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Indeks Saham Syariah Indonesia

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai parameter kinerja pasar saham syariah di Indonesia yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 berdasarkan Fatwa DSN-MUI N0.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Saham-saham yang masuk di dalamnya merupakan seluruh saham syariah yang terdaftar di BEI dan masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, penyeleksian saham syariah yang masuk ke dalam daftar ISSI bukan dilakukan oleh BEI.<sup>103</sup>

Penyeleksian konstituen ISSI dilakukan secara berulang sebanyak dua kali dalam setahun, yakni setiap bulan Mei dan November mengikuti jadwal review DES, dimana nantinya akan selalu ada saham syariah yang masuk maupun keluar dari konstituen ISSI. Metode perhitungan dalam ISSI sendiri mengikuti metode perhitungan indeks saham BEI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan tahun dasar Desember 2007 sesuai dengan diterbitkannya DES pertama kali.<sup>104</sup> Adanya Indeks Saham Syariah di Indonesia,

---

<sup>103</sup> Evan Hamzah Muchtar, *Corporate Governance: Konsep dan Implementasinya Pada Emiten Saham Syariah* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021), 136.

<sup>104</sup> Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 237.

diharapkan dapat menjadi acuan tambahan bagi investor untuk berinvestasi saham, khususnya saham syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan berbagai kriteria dalam melakukan seleksi saham syariah yang harus dipenuhi oleh perusahaan publik, yakni setiap emiten harus bebas dari kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perjudian dan segala permainan yang tergolong judi.
- b. Perdagangan yang dilarang syariah, seperti perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa, perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*), dan lain sebagainya.
- c. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan barang atau jasa haram, baik berupa zatnya (*haram li-dzatihi*) maupun bukan karena dzatnya (*haram lighairihi*) yang ditetapkan oleh DSN MUI, serta barang atau jasa lainnya yang dapat merusak moral dan/atau bersifat mudharat lainnya.
- d. Jasa keuangan ribawi, seperti bank berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan yang berbasis bunga.
- e. Emiten memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
  - 1) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen).

- 2) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) jika dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain.<sup>105</sup>

## **2. Gambaran Umum Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia**

### **a. PT. Adaro Energy Tbk (ADRO)**

PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) adalah sebuah perusahaan Indonesia yang merupakan produsen batubara terbesar di Kalimantan Selatan dan menduduki urutan keempat terbesar di dunia. Perusahaan yang mulai beroperasi secara komersial pada Juli 2005 ini didirikan pada 28 Juli 2004. PT Adaro Energy bergerak dalam bidang usaha perdagangan, jasa, pertambangan, pengangkutan batubara, industri, perbengkelan, dan konstruksi. Sementara entitas anaknya bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara, perdagangan batubara, penambangan, logistik batubara, jasa kontraktor, infrastruktur, pembangkitan listrik, dan pengolahan air.

PT. Adaro Energy Tbk memiliki delapan induk dari masing-masing cabangnya, yakni Adaro Mining, Adaro Power, Adaro Services, Adaro Land, Adaro Logistics, Adaro Foundation, Adaro Capital, dan Adaro Water. Lokasi ADRO sendiri beralamat di Gedung Menara Karya, lantai 23, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta Selatan. Sementara kegiatan penambangan utamanya berada di tiga lokasi, yakni Wara, Tutupan, dan Paringin.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> PT Bursa Efek Indonesia, "Produk Syariah," diakses 13 April 2021, <https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/>.

<sup>106</sup> Kinerjaemiten.com, "Laporan Keuangan ADARO ENERGY Tbk (ADRO)," diakses 14 Januari 2021, <https://emiten.kontan.co.id/perusahaan/11/ADARO-ENERGY-Tbk>.

### **b. PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM)**

PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM) adalah perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor melalui wilayah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia yang kaya akan bahan mineral. Perusahaan yang didirikan dengan nama Perusahaan Negara Aneka Tambang di Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968 ini merupakan anak perusahaan dari BUMN pertama dan terbesar di Indonesia, yakni PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Kegiatan ANTM mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas bijih nikel, emas, batubara, feronikel, bauksit, dan perak.

Melihat luasnya lahan konsesi pertambangan serta besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, mendorong perusahaan yang berpusat di Gedung Aneka Tambang, Jalan Letjen T.B. Simatupang Nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta Selatan tersebut bekerjasama dengan beberapa mitra internasional untuk dapat memaksimalkan pemanfaatan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Dan saat ini, ANTM telah memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Asia maupun Eropa.<sup>107</sup>

### **c. PT. Atlas Resources Tbk (ARII)**

PT. Atlas Resources Tbk (ARII) adalah salah satu produsen batubara yang cukup diakui di Indonesia, yang berdiri sejak tanggal 27 Januari 2007 dan mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2008. Ruang lingkup kegiatan usahanya mencakup bidang pertambangan batubara, perdagangan batubara, dan kegiatan penunjang operasi penambangan baru bara lainnya seperti penyewaan peralatan

---

<sup>107</sup> Nukegraphic Indonesia, "PT ANTAM Tbk," diakses 14 Januari 2021, <https://www.antam.com/id/about>.

dan kendaraan. Seiring dengan perjalanan operasionalnya selama sepuluh tahun, ARII telah mengalami pertumbuhan bisnis yang pesat menyusul dilakukannya aksi akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan dengan fokus awal pada wilayah pertambangan batubara regional berskala kecil. Dan hingga kini, perseroan yang berdomisili di Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 45-46, Jakarta Selatan tersebut telah memiliki lahan konsesi dengan total luas lebih dari 200.000 Ha.<sup>108</sup>

#### **d. PT. Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI)**

PT. Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) didirikan pada tanggal 31 Maret 1993 dengan nama PT. Arona Binasejati yang mulanya bergerak dalam bidang industri manufaktur wooden furniture, yakni industri perabotan dan perlengkapan rumah tangga yang terbuat dari kayu, bambu, dan rotan. Seiring pergantian tahun, pemerintah Indonesia kian meningkatkan kebijakan atau peraturan terkait pemberantasan penebangan liar (*illegal logging*), sehingga secara tidak langsung keadaan ini mengakibatkan Arona Binasejati mengalami keterbatasan ketersediaan bahan baku dan akhirnya mulai mengalami berbagai kendala dalam produksinya. Maka pada tahun 2007 perusahaan pun menghentikan operasionalnya dikarenakan terus mengalami kerugian.

Pada tahun 2008, PT. Arona Binasekti akhirnya diakuisisi oleh manajemen lain dan sekaligus secara legal dan operasional melakukan perubahan lini bisnis dari furniture ke bidang energi serta berganti nama menjadi PT. Ratu Prabu Energi Tbk. Perubahan lini bisnis ini dikarenakan manajemen yang baru merupakan pengusaha yang telah berpengalaman dibidang energi serta investasi dibidang

---

<sup>108</sup> Atlas Resources, "Profil Perseroan," diakses 14 Januari 2021, <http://www.atlas-coal.co.id/page/corporate-profile>.

energi dinilai memiliki prospek usaha yang cukup baik pada masa itu maupun pada masa yang akan datang. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan ARTI saat ini ialah investasi dibidang energi (minyak dan gas) dan real estate (pengembangan, penyewaan, dan pengolahan properti). Perseroan yang telah beroperasi secara komersial pada tahun 1996 ini berpusat di Gedung Ratu Prabu 1, Lantai 9, Jalan TB. Simatupang, Kav. 20, Cilandak, Jakarta Selatan.<sup>109</sup>

**e. PT. Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS)**

PT. Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) adalah perusahaan pertambangan multi mineral yang didirikan pada tanggal 6 Agustus 2003. BRMS merupakan entitas induk dari berbagai entitas anak yang beroperasi dalam bidang eksplorasi dan pengembangan pertambangan sumber daya mineral yang beragam, seperti emas, tembaga, seng, dan timbal. Selain itu, perseroan yang berkantor pusat di Gedung Bakrie Tower Lantai 6 dan 10, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan ini merupakan anak usaha dari PT Bumi Resources Tbk yang merupakan anggota dari Bakrie Group.<sup>110</sup>

**f. PT. Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR)**

PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) merupakan salah satu perusahaan Indonesia yang bergerak dalam industri pertambangan batubara, yang didirikan pada tanggal 31 Oktober 1990 dan telah memulai aktivitas usaha komersialnya pada tahun yang sama. Sementara tambang batubara perseroan memulai tahap produksi pada bulan Juni tahun 2011 lalu. Ruang lingkup kegiatan utama BSSR

---

<sup>109</sup> Ratu Prabu Energi, "Riwayat Perusahaan," 7 September 2016, <http://www.ratuprabuenergi.com/Tentang-Kami/Riwayat-Perusahaan.html>.

<sup>110</sup> IDN Financials, "PT. Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS)," diakses 14 Januari 2021, <https://www.idnfinancials.com/id/brms/pt-bumi-resources-minerals-tbk>.

adalah bidang pertambangan dan perdagangan batubara, transportasi darat, industri, dan pemborongan bangunan. Baramulti Suksessarana memiliki kantor pusat yang berlokasi di Gedung Sahid Sudirman Center, Suite C-D, Lantai 56, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat dan memiliki tambang batubara yang terletak di Kalimantan Timur. Batubara yang diproduksi perusahaan ini memiliki kandungan kalori medium dan kadar sulfur yang rendah, dan sebagian besarnya di ekspor ke India.<sup>111</sup>

**g. PT. Darma Henwa Tbk (DEWA)**

PT. Darma Henwa Tbk (DEWA) berdiri sejak tanggal 8 Oktober 1991 dan memulai kegiatan usaha secara komersial pada tahun 1996. Pada bulan Juli 1996, DEWA merubah statusnya dari perusahaan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) menjadi perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) dengan masuknya Henry Walker Group Limited sebagai pemegang saham. Nama dari perusahaan pun turut mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya ialah PT Darma Henwa (per 8 Oktober 1991), PT Henry Walker Eltin / HWE (per 1996), PT HWE Indonesia (per Januari 2005), dan akhirnya kembali berganti nama menjadi PT Darma Henwa (per 5 September 2005). Ruang lingkup kegiatan utamanya terdiri dari jasa kontraktor pertambangan umum, serta pemeliharaan dan perawatan peralatan pertambangan. Kantor Pusat DEWA berlokasi di Gedung Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

---

<sup>111</sup> Britama.com, “Sejarah dan Profil Singkat BSSR (Baramulti Suksessarana Tbk),” diakses 15 Januari 2021, <https://britama.com/index.php/2013/04/sejarah-dan-profil-singkat-bssr/>.

Sementara proyek-proyeknya berlokasi di Bengalon dan Binungan Timur, Kalimantan Timur, serta Asam Asam, Kalimantan Selatan.<sup>112</sup>

#### **h. PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA)**

PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Sinar Mas Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, yang didirikan pada tanggal 2 Agustus 1996 berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha utama Dian Swastatika Sentosa beserta anak-anak perusahaannya saat ini meliputi bidang pertambangan dan perdagangan batubara, penyediaan tenaga listrik dan uap, infrastruktur dan multimedia, serta perdagangan besar (pupuk, pestisida, dan bahan-bahan kimia). DSSA memulai kegiatan secara komersial pada tanggal 1 Januari 1998 dengan mengoperasikan empat kompleks pembangkit listrik dengan kapasitas sebesar 300 MW dan uap dengan kapasitas sebesar 1.336 ton/jam yang berlokasi di Karawang, Serang, dan Tangerang. Keduanya telah memiliki Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk operasi dan pemeliharaan.<sup>113</sup>

#### **i. PT. Elnusa Tbk (ELSA)**

PT. Elnusa Tbk (ELSA) didirikan pada tanggal 25 Januari 1969 dengan nama PT. Elektronika Nusantara dan mulai beroperasi secara komersial pada September 1969. Kantor pusatnya berada di Graha Elnusa, Lantai 16, Jalan TB. Simatupang Kav. 1B, Jakarta Selatan. Ruang lingkup kegiatan usaha ELSA meliputi bidang jasa, perdagangan, pertambangan, pembangunan, dan

---

<sup>112</sup>Annual Report ID, "PT Darma Henwa, Tbk," diakses 15 Januari 2021, <http://annualreport.id/perusahaan/PT%20DARMA%20HENWA,%20Tbk>.

<sup>113</sup> DSS Energy and Infrastructure, "Profil PT Dian Swastatika Sentosa Tbk," diakses 15 Januari 2021, <https://dssa.co.id/about/>.

perindustrian. Saat ini, perusahaan beroperasi dibidang jasa hulu migas dan penyertaan saham pada entitas anak, serta ventura bersama yang bergerak dalam berbagai bidang usaha, yaitu jasa penunjang migas, jasa distribusi dan logistik energi, dan jasa telekomunikasi. Perusahaan juga beroperasi dibidang penyediaan barang dan jasa, termasuk penyediaan dan pengelolaan ruangan perkantoran kepada entitas anak, pihak berelasi, dan pihak ketiga.<sup>114</sup>

#### **j. PT. Golden Energy Mines Tbk (GEMS)**

PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) merupakan perseroan yang bergerak dibidang pertambangan batubara melalui entaitas anak, perdagangan hasil tambang, dan jasa pertambangan. GEMS didirikan pada tanggal 13 Maret 1997 dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti yang kemudian berubah nama menjadi PT. Golden Energy Mines Tbk sejak 16 November 2010. GEMS mengoperasikan pertambangan batubara termal, dimana seluruh proyeknya berlokasi di Indonesia yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Perusahaan dengan kantor pusat yang terletak di Sinar Mas Land Plaza Tower II, Lantai 6-7, Jalan MH. Thamrin No. 51, Kav 22, Jakarta Pusat ini merupakan anak usaha dari PT. Dian Swastatika Sentosa (SDSS).<sup>115</sup>

#### **k. PT. Harum Energy Tbk (HRUM)**

PT. Harum Energy Tbk (HRUM) merupakan perusahaan yang mulanya berdiri dengan nama PT. Asia Antrasit pada tanggal 12 Oktober 1995. Ruang

---

<sup>114</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "Elnusa," diakses 19 Mei 2020, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elnusa&oldid=16964492>.

<sup>115</sup> Golden Energy Mines, "Informasi Umum Profil Perusahaan," diakses 15 Januari 2021, <https://www.goldenenergymines.com/id/informasi-umum/>.

lingkup kegiatannya bergerak dibidang pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Saat ini, kegiatan usaha utama HRUM ialah operasi dan investasi pertambangan batubara dan logistik melalui anak perusahaan yang terdiri dari PT. Mahakam Sumber Jaya (MSJ), PT. Santan Batubara (SB), PT. Tambang Batubara Harum (TBH), dan PT. Karya Usaha Pertiwi (KUP). Kekuatan perusahaan yang mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2007 ini terletak pada rantai produksi yang terintegrasi secara vertikal, mulai dari penambangan hingga pengapalan di laut lepas, serta sejumlah infrastruktur seperti jalan angkut, pelabuhan, derek terapung, armada kapal tunda dan tongkang, dan fasilitas pengolahan.

Kantor pusat HRUM berada di Deutsche Bank Building Lantai 9, Jalan Imam Bonjol No. 80, Jakarta Pusat. Sementara portofolio usahanya berlokasi di Kalimantan Timur. Hingga kini, perusahaan tersebut terus berekspansi untuk menjadi perusahaan tambang terkemuka. Dengan terus mewujudkan kinerja unggul, PT Harum Energy berhasil memasarkan batubara ke berbagai pasar domestik hingga berbagai negara Asia seperti Jepang, India, Tiongkok, Korea Selatan, dan Taiwan. Pada tahun 2012, HRUM mengubah mata uang pencatatan dan penyajian laporannya dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat berdasarkan izin dari Direktorat Jenderal Pajak dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 010/WJP/06/2012 tanggal 3 April 2012.<sup>116</sup>

#### **1. PT. Vale Indonesia Tbk (INCO)**

PT. Vale Indonesia Tbk (INCO) merupakan sebuah perseroan yang beroperasi dalam bidang eksplorasi dan penambangan, pengolahan, penyimpanan,

---

<sup>116</sup> Harum Energy, "PT Harum Energy Tbk," diakses 15 Januari 2021, <http://www.harumenergy.com/id/about>.

pengangkutan dan pemasaran nikel beserta produk mineral terkait lainnya. INCO didirikan pada tanggal 25 Juli 1968 dan mengawali kegiatan secara komersialnya pada tahun 1978. Entitas induk langsung dari perusahaan yang berlokasi di *The Energy Building*, Lantai 3, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta ini adalah Vale Canada Limited, dan entitas pengendali utamanya ialah Vale S.A. yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Federal Brasil. Wilayah konsesi PT. Vale Indonesia Tbk meliputi Sorowako (Sulawesi Selatan), Bahodopi (Sulawesi Tengah), serta Suasua dan Pomalaa (Sulawesi Tenggara).<sup>117</sup>

**m. PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG)**

PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) merupakan perusahaan pemasok batubara terkemuka Indonesia untuk pasar energi dunia yang didirikan pada tanggal 2 September 1987. Lingkup usaha utamanya dibidang pertambangan dan energi melalui investasi pada entitas anak yang bergerak dalam industri pertambangan batubara dan jasa pertambangan, perdagangan batubara dan minyak, pemasaran energi, dan pembangkit tenaga listrik. ITMG telah menguasai kepemilikan saham mayoritas di empat belas anak perusahaan dan mengoperasikan tujuh konsesi tambang di pulau Kalimantan, yang meliputi Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. ITMG juga memiliki dan mengoperasikan Terminal Batubara Bontang (BoCT), tiga pelabuhan muat, dan Pembangkit Listrik Bontang.

Kantor pusat ITMG berlokasi di Pondok Indah Office Tower III, Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kav. V-TA, Jakarta. Entitas induk

---

<sup>117</sup> Vale, "Sekilas PT Vale Indonesia," [vale.com/indonesia](http://www.vale.com/indonesia/BH/aboutvale/at-a-glance/Pages/default.aspx), diakses 15 Januari 2021, <http://www.vale.com/indonesia/BH/aboutvale/at-a-glance/Pages/default.aspx>.

langsung perusahaan ialah Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd., yang didirikan dan berdomisili di Singapura. Sedangkan Entitas pengendali utamanya adalah Banpu Public Company Limited, yaitu sebuah perusahaan yang didirikan di Kerajaan Thailand. Sejak berdiri, Indo Tambangraya Megah telah dikenal sebagai produsen utama batubara dan telah membangun basis pelanggan yang beraneka ragam.<sup>118</sup>

#### **n. PT. Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI)**

PT. Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI) pada mulanya didirikan dengan nama PT. Kurnia Kapuas Utama Glue Industries pada tahun 1981 yang kemudian berganti lagi menjadi PT. Kurnia Kapuas Utama Tbk dengan kegiatan usaha memproduksi perekat kayu. Perusahaan akhirnya berganti nama menjadi PT. Resource Alam Indonesia Tbk pada tahun 2003 dan melakukan diversifikasi ke industri pertambangan batubara. KKGI berdomisili di Kabupaten Kubu Raya (Kalimantan Barat) dengan lokasi pabrik berada di Pontianak (Kalimantan Barat) dan Palembang (Sumatera Selatan). Kantor pusatnya terletak di Gedung Bumi Raya Utama, Jalan Pembangunan I No. 3, Jakarta Pusat.

Lingkup utama operasional usaha KKGI meliputi bidang pertambangan, perhutanan, perindustrian, perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan, perdagangan umum, pengangkutan, pengadaan tenaga listrik, dan industri listrik tenaga air. Saat ini, perusahaan hanya bergerak dibidang industri *High Pressure Laminate*. Sejak 2006, KKGI telah beroperasi di tiga lokasi penambangan yaitu di Simpang Pasir, Gunung Pinang, dan Bayur. Perusahaan ini tidak memiliki entitas

---

<sup>118</sup> ITM, "Corporate Profile PT Indo Tambangraya Megah Tbk.," diakses 15 Januari 2021, <https://itmg.co.id/id>.

induk, sehingga tidak ada pemegang saham pengendali yang memiliki porsi kepemilikan efektif lebih dari 50% (lima puluh persen).<sup>119</sup>

**o. PT. Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP)**

PT. Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP) merupakan bagian dari Baramulti Group yang didirikan pada tanggal 29 Mei 1992. Kegiatan utama perusahaan beserta entitas anaknya mencakup pertambangan, perdagangan, dan perindustrian batubara dengan lokasi pertambangan berada di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (dahulu Kalimantan Timur). Perusahaan memulai tahap produksi sejak tahun 2008, dimana produk batubara MBAP ini memiliki spesifikasi berupa batubara medium kalori dengan kandungan abu dan sulfur yang rendah sehingga lebih ramah lingkungan. Hal ini mendorong tingginya minat pasar premium, khususnya negara-negara yang sangat memperdulikan kepentingan lingkungan terhadap batubara yang dihasilkan oleh perusahaan. Disamping memiliki lokasi penambangan, MBAP juga memiliki kantor pusat yang beralamat di Graha Baramulti, Jalan Suyopranoto No.2, Komplek Harmoni Blok A-8, Jakarta Pusat.<sup>120</sup>

**p. PT. Samindo Resources Tbk (MYOH)**

PT. Samindo Resources Tbk (MYOH) merupakan perusahaan investment holding yang beralamat di Menara Mulia, Lantai 16, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta, didirikan pada tanggal 15 Maret 2000 dengan nama PT. Myohdotcom Indonesia dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei

---

<sup>119</sup> Rain Group, "Tinjauan Umum Perusahaan PT Resource Alam Indonesia Tbk," diakses 15 Januari 2021, <https://www.raintbk.com/about-us/company/overview?lang=id>.

<sup>120</sup> PT Mitrabara Adiperdana Tbk, "Gambaran Umum," diakses 16 Januari 2021, <https://www.mitrabaraadiperdana.co.id/id/about-the-company/general-description>.

tahun 2000. Sejak tahun 2012, ruang lingkup operasional usaha MYOH bergerak dibidang investasi pertambangan batubara, jasa pertambangan, perdagangan, transportasi, pertanian dan perkebunan, kontruksi, pembangkit tenaga listrik, dan perindustrian. Sebelumnya, MYOH bergerak dalam bidang jasa pengembang perangkat lunak dengan nama PT. Myoh Technology. Sebagai perusahaan investment holding, seluruh aktivitas dilakukan oleh empat entitas anaknya, meliputi PT. SIMS Jaya Kaltim, PT. Samindo Utama Kaltim, PT. Trasindo Murni Perkasa, dan PT. Mintec Abadi dengan menawarkan empat layanan utama dalam kegiatan pertambangan batubara, yaitu jasa pemindahan batuan penutup, jasa pemboran batubara, jasa produksi batubara, dan jasa pengangkutan batubara.<sup>121</sup>

#### **q. PT. Bukit Asam Tbk (PTBA)**

Didirikannya PT Bukit Asam Tbk diawali ketika para kayawan Indonesia menuntut perubahan status tambang menjadi pertambangan nasional seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di tanah air, dimana Pemerintah Republik Indonesia kemudian mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA). Pada tanggal 1 Maret 1981, PN TABA pada akhirnya berubah status menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Bukit Asam (Persero) dan berdomisili di Jalan Parigi Nomor 1, Tanjung Enim, Sumatera selatan.

Bukit Asam beserta dengan entitas anaknya beroperasi dibidang industri tambang batubara, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan, pengelolaan fasilitas dermaga khusus batubara, pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap,

---

<sup>121</sup> Samindo Resources, "Info Corporate Samindo," diakses 16 Januari 2021, <https://samindoresources.com/corporate-info>.

konsultasi dan rekaya sehubungan dengan industri pertambangan dan pengolahan batubara, serta bidang pengembangan perkebunan dan bidang pelayanan kesehatan. Pada tahun 1993, pemerintah menunjuk PTBA untuk mengembangkan Satuan Kerja Usaha Briket Batubara.<sup>122</sup>

**r. PT. Petrosea Tbk (PTRO)**

PT. Petrosea Tbk (PTRO) adalah perusahaan multidisiplin yang bergerak dalam ruang lingkup rekayasa, jasa konstruksi, *contracting*, jasa pertambangan, penyediaan perbekalan (logistik), dan peralatan pendukung operasi industri minyak dan gas bumi, serta sektor pertambangan dan pengembangan infrastruktur di dalam maupun luar negeri. Perusahaan yang berdiri sejak 21 Februari 1972 ini merupakan perusahaan rekayasa dan konstruksi pertama di Indonesia yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 1990.

Didukung oleh berbagai prestasi dan pengalaman yang tersebar hampir di seluruh pelosok nusantara, telah menjadikan perseroan yang berpusat di Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Jalan Boulevard Bintaro Jaya, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan tersebut terkenal sebagai salah satu kontraktor terdepan dan terkemuka di Indonesia. Petrosea didukung penuh oleh PT. Indika Energy sebagai *holding company* (pemegang saham utama) untuk kian mengembangkan diri guna menjadi sebuah perusahaan nasional yang memiliki standar dan kapabilitas kelas internasional.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Bukit Asam Beyond Coal, "Sejarah Perusahaan Bukit Asam," diakses 5 April 2021, <http://www.ptba.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan>.

<sup>123</sup> Petrosea, "Tentang Kami," *Petrosea* (blog), diakses 16 Januari 2021, <https://www.petrosea.com/id/tentang-kami/>.

**s. PT. SMR Utama Tbk (SMRU)**

PT. SMR Utama Tbk (SMRU) adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengembangan pertambangan dan aset sumber daya alam, didirikan pada tanggal 11 November 2003 dengan nama PT. Dwi Satria Jaya. SMRU mengoperasikan pertambangan bijih mangan yang berlokasi di wilayah Kuantana dan Amanuban, Nusa Tenggara Timur dan mengekspornya ke Tiongkok. Ruang lingkup kegiatan SMRU meliputi perdagangan, jasa, industri, pengangkutan, perbengkelan, dan pembangunan. Perusahaan memegang izin pertambangan melalui anak perusahaannya. Selain menjalankan fungsi sebagai *holding company*, saat ini SMRU tidak terlibat dalam bisnis apapun. Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2018, PT Trada Alam Minera Tbk adalah entitas induk terakhir dari perusahaan. yang berdomisili di Menara Citicon, Lantai 9, Jalan Letjen S.Parman Kav. 72, Palmerah, Jakarta tersebut.<sup>124</sup>

**t. PT. Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA)**

PT Toba Bara Sejahtera Tbk merupakan salah satu produsen batu bara termal utama di Indonesia. Perseroan yang didirikan dengan nama PT Buana Persada Gemilang pada 3 Agustus 2007 tersebut berlokasi di Singasanga, Kuta Kartanegara, Kalimantan Timur dengan konsesi area terdiri dari 3 tambang yang memiliki lokasi saling bersebelahan dan dioperasikan oleh 3 anak perusahaan pula, yakni PT Indomining, PT Adimitra Baratama Nusantara, dan PT Trisensa Mineral Utama. Dengan keunggulan lokasi konsesi tambang yang saling bersebelahan tersebut, TOBA memanfaatkannya untuk mengintegrasikan sistem

---

<sup>124</sup> Investing.com, "Tentang SMR Utama Tbk (SMRU)," Investing.com Indonesia, diakses 16 Januari 2021, <http://id.investing.com/equities/smr-utama-company-profile>.

logistik dan infrastruktur sehingga dapat menggunakannya secara kolektif untuk mengoptimalkan efisiensi biaya.

TOBA telah menambah lini usaha dibidang pengolahan minyak kelapa sawit dengan mengakuisisi PT Perkebunan Kaltim Utama pada tahun 2013, dan memulai proses diversifikasi usaha ke sektor kelistrikan melalui anak perusahaan PT Gorontalo Listrik Perdana di Propinsi Gorontalo, Sulawesi pada tahun 2016. Perseroan yang telah berubah nama menjadi PT Toba Bara Sejahtera pada 22 Juli 2010 tersebut berpusat di Treasury Tower Level 33, Office District 8, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav-52-53. Jakarta.<sup>125</sup>

### 3. Data Mentah Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan periode 2017-2019. Adapun data-data yang dibutuhkan berupa data total beban pajak dan laba sebelum pajak sebagai alat ukur variabel pajak ( $X_1$ ), data laba/rugi selisih kurs dan laba/rugi sebelum pajak sebagai alat ukur variabel nilai tukar ( $X_2$ ), data jumlah kepemilikan saham terbesar dan jumlah saham beredar sebagai alat ukur variabel *tunneling incentive* ( $X_3$ ), serta data total piutang kepada pihak berelasi dan total piutang perusahaan sebagai alat ukur variabel harga transfer ( $Y$ ).

Berdasarkan hasil pengelolaan data sekunder yang terkumpul, maka diperoleh data mentah penelitian sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

---

<sup>125</sup> Toba Bara, "Sekilas Perusahaan - Tentang Toba Bara," diakses 5 April 2021, <http://www.tobabara.com/id/sekilas-perusahaan/tentang-toba-bara/selamat-datang-di-website-toba-bara/>.

**Tabel 4.1**  
**Tabulasi Variabel Pajak, Nilai Tukar, *Tunneling Incentive*, dan Harga Transfer**

<b>PERUSAHAAN</b>	<b>TAHUN</b>	<b>ETR</b>	<b>ER</b>	<b>TUN</b>	<b>TP</b>
<b>ADRO</b>	<b>2017</b>	0,4229	-0,0015	0,5009	0,0004
	<b>2018</b>	0,4183	-0,0081	0,5009	0,0091
	<b>2019</b>	0,3400	-0,0036	0,5009	0,2262
<b>ANTM</b>	<b>2017</b>	0,6996	-0,1248	0,6500	0,4465
	<b>2018</b>	0,1873	-0,1251	0,6500	0,0008
	<b>2019</b>	0,7178	-0,3431	0,6500	0,0202
<b>ARII</b>	<b>2017</b>	-1,3426	0,1075	1,5553	0,0980
	<b>2018</b>	0,0177	0,0107	1,6083	0,0741
	<b>2019</b>	0,0279	-0,0228	1,6083	0,0458
<b>ARTI</b>	<b>2017</b>	0,1213	-1,9876	0,4473	0,0813
	<b>2018</b>	0,2947	0,3923	0,4473	0,0900
	<b>2019</b>	-0,0045	-0,0031	0,4473	0,0018
<b>BRMS</b>	<b>2017</b>	-0,4361	0,0016	0,8073	1,0000
	<b>2018</b>	-0,0003	-0,0030	0,7985	1,0000
	<b>2019</b>	-0,0285	0,0849	0,8767	1,0000
<b>BSSR</b>	<b>2017</b>	0,2585	0,0001	0,6734	0,5007
	<b>2018</b>	0,2602	0,0034	0,6734	0,2982
	<b>2019</b>	0,2626	-0,0352	0,6734	0,1453
<b>DEWA</b>	<b>2017</b>	0,7443	0,0756	0,3018	0,6153
	<b>2018</b>	0,6234	0,6763	0,2896	0,6788
	<b>2019</b>	0,0583	-0,2995	0,2896	0,9005
<b>DSSA</b>	<b>2017</b>	0,3365	-0,0396	0,5990	0,2338
	<b>2018</b>	0,3786	-0,0860	0,5990	0,2624
	<b>2019</b>	0,4612	0,0153	0,5990	0,1676
<b>ELSA</b>	<b>2017</b>	0,2555	-0,0031	0,5600	0,6858
	<b>2018</b>	0,2667	0,1113	0,5600	4,4958
	<b>2019</b>	0,2792	-0,0341	0,5600	0,8783
<b>GEMS</b>	<b>2017</b>	0,2821	-0,0018	0,9700	0,2310
	<b>2018</b>	0,2581	-0,0344	0,9700	0,1456
	<b>2019</b>	0,3346	-0,0208	0,9700	0,0793
<b>HRUM</b>	<b>2017</b>	0,2367	-0,0050	0,7895	0,2175
	<b>2018</b>	0,1657	-0,0610	0,7921	0,1905
	<b>2019</b>	0,2148	0,0025	0,8424	0,3189
<b>INCO</b>	<b>2017</b>	0,3366	-0,0153	0,7951	1,0000
	<b>2018</b>	0,2676	-0,0093	0,7951	1,0000
	<b>2019</b>	0,3560	0,0128	0,7951	1,0000
<b>ITMG</b>	<b>2017</b>	0,3020	-0,0010	0,6514	0,0709

	<b>2018</b>	0,2956	-0,0264	0,6514	0,0167
	<b>2019</b>	0,3195	0,0232	0,6514	0,0186
<b>KKGI</b>	<b>2017</b>	0,3156	0,0092	0,7101	0,0014
	<b>2018</b>	0,5753	-1,8969	0,7101	0,2616
	<b>2019</b>	0,3257	0,1609	0,7101	0,1213
<b>MBAP</b>	<b>2017</b>	0,2552	-0,0038	0,9000	0,2378
	<b>2018</b>	0,2560	-0,0009	0,9000	0,0438
	<b>2019</b>	0,2715	0,0008	0,9000	0,1408
<b>MYOH</b>	<b>2017</b>	0,2768	-0,0334	0,7774	0,8073
	<b>2018</b>	0,2538	-0,0096	0,7321	0,9243
	<b>2019</b>	0,2527	-0,0110	0,7321	0,9577
<b>PTBA</b>	<b>2017</b>	0,2548	-0,0594	0,7353	0,7042
	<b>2018</b>	0,2468	0,0492	0,7353	0,8411
	<b>2019</b>	0,2593	0,0304	0,6880	0,7195
<b>PTRO</b>	<b>2017</b>	0,2454	-0,0015	0,8150	0,0970
	<b>2018</b>	0,3289	-0,0055	0,8324	0,1674
	<b>2019</b>	0,2281	0,0034	0,8421	0,1904
<b>SMRU</b>	<b>2017</b>	3,5045	0,1660	0,5010	0,0963
	<b>2018</b>	0,1626	0,2706	0,5892	0,0568
	<b>2019</b>	-0,0132	-0,0386	0,5892	0,2507
<b>TOBA</b>	<b>2017</b>	0,3127	-0,0006	0,9326	0,4546
	<b>2018</b>	0,3001	0,0118	0,9326	0,2318
	<b>2019</b>	0,3042	-0,0124	0,9326	0,0898

Sumber: diolah dari dokumentasi catatan atas laporan keuangan tahunan perusahaan

#### 4. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode dimana data yang diperoleh kemudian disusun, dikelompokkan, dianalisis, dan diinterpretasikan sehingga memberikan gambaran informasi yang berguna. Statistik deskriptif meliputi mean, median, modus, standart deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum dari masing-masing variabel sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

		Statistics			
		X1	X2	X3	Y
N	Valid	60	60	60	60
	Missing	0	0	0	0
Mean		,2984	-,0525	,7383	,4274
Median		,2672	-,0030	,7101	,2286
Mode		-1,34 <sup>a</sup>	,00 <sup>a</sup>	,45 <sup>a</sup>	1,00
Std. Deviation		,50460	,37792	,25871	,63695
Minimum		-1,34	-1,99	,29	,00
Maximum		3,50	,68	1,61	4,50

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Sumber: *output* SPSS IBM 20

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah data (N) pada setiap variabel yang valid adalah 42 data. Berikut penjelasan dari hasil output SPSS diatas:

- a. Variabel pajak mempunyai nilai *mean* sebesar 0,2984, dengan nilai median sebesar 0,2672 dan nilai modus sebesar -1,34. Nilai standar deviasi dalam penelitian ini sebesar 0,50460 dengan nilai minimum sebesar -1,34 dan nilai maksimum sebesar 3,50.
- b. Variabel nilai tukar mempunyai nilai *mean* sebesar -0,0525 dengan nilai median sebesar -0,0030 dan nilai modus sebesar 0,00. Nilai standar deviasi dalam penelitian ini sebesar 0,37792 dengan nilai minimum sebesar -1,99 dan nilai maksimum sebesar 0,68.
- c. Variabel *tunneling incentive* mempunyai nilai *mean* sebesar 0,7383 dengan nilai median sebesar 0,7101 dan nilai modus sebesar 0,45. Nilai standar deviasi dalam penelitian ini sebesar 0,25871 dengan nilai minimum sebesar 0,29 dan nilai maksimum sebesar 1,61.

- d. Variabel harga transfer mempunyai nilai *mean* sebesar 0,4274 dengan nilai median sebesar 0,2286 dan nilai modus sebesar 1,00. Nilai standar deviasi dalam penelitian ini sebesar 0,63695 dengan nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 4,50.

## **B. Pembuktian Hipotesis**

### **1. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik merupakan suatu pengujian untuk memastikan bahwa model atau data yang telah dibuat layak digunakan atau terbebas dari kesalahan. Terdapat empat test yang harus dilakukan dalam uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

#### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.<sup>126</sup> Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria pengambilan keputusannya ialah jika nilai *probability sig 2-tailed* > 5%, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai *probability sig 2-tailed* < 5%, maka data tidak berdistribusi normal.

---

<sup>126</sup> Ghozali, *Ekonometrika (Teori, Konsep dan Aplikasi dengan IBM SPSS 24)*, 127.

Hasil *output* SPSS dari Kolmogorov-Smirnov test adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,62040778
	Absolute	,160
Most Extreme Differences	Positive	,149
	Negative	-,160
Kolmogorov-Smirnov Z		1,243
Asymp. Sig. (2-tailed)		,091

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: *output* SPSS IBM 20

Pada tabel *one-sample Kolmogorov-Smirnov test* di atas, terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,091. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *probability sig 2-tailed* 9,1% > 5%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data berdistribusi normal.

#### **b. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas dilakukan dengan tujuan untuk melihat adanya korelasi antar variabel-variabel bebas (*independent variable*) dalam suatu model regresi. Pada penelitian ini, pengambilan keputusan uji multikolinieritas berpatokan pada perbandingan nilai VIF (*variance inflation factor*) dan nilai *tolerance*. Jika nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance*  $\geq$  0.10, maka model regresi dapat dikatakan tidak terdapat masalah multikolinieritas. Sebaliknya, jika nilai VIF > 10 dan nilai *tolerance*  $\leq$  0,10, maka model regresi dapat dikatakan terdapat masalah multikolinieritas.

Hasil *output* SPSS dari uji multikolinieritas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,872	,294		2,966	,004		
X1	-,183	,178	-,145	-1,030	,307	,854	1,171
X2	,196	,220	,116	,889	,378	,993	1,007
X3	-,514	,347	-,209	-1,480	,144	,851	1,175

a. Dependent Variable: Y

Sumber: *output* SPSS IBM 20

Pada tabel *coefficients* diatas, terlihat bahwa nilai VIF  $X_1$  (ETR) = 1,171, VIF  $X_2$  (ER) = 1,007, dan VIF  $X_3$  (TUN) = 1,175. Maka dengan ini menyatakan VIF < 10. Sementara untuk nilai *Tolerance*  $X_1$  (ETR) = 0,854, *Tolerance*  $X_2$  (ER) = 0,993, dan *Tolerance*  $X_3$  (TUN) = 0,851. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *Tolerance*  $\geq$  0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi masalah multikolinieritas.

### c. Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  ( $\varepsilon_t$ ) dengan kesalahan pada periode sebelumnya ( $\varepsilon_{t-1}$ ) pada model regresi linear yang dipergunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Durbin-Watson test, dimana kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Kriteria Pengambilan Keputusan Durbin-Watson Test**

Durbin-Watson (DW)	Kesimpulan
$0 < DW < dL$	Terdapat autokorelasi positif
$4 - dL < DW < 4$	Terdapat autokorelasi negatif
$dL \leq DW \leq dU$	Tidak ada kesimpulan
$4 - dU \leq DW \leq 4 - dL$	Tidak ada kesimpulan
$dU < DW < 4 - dU$	Tidak terdapat autokorelasi

Sumber: diolah oleh peneliti

Adapun hasil *output* SPSS dari Durbin-Watson test dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,226 <sup>a</sup>	,051	,000	,6368091	2,265

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: *output* SPSS IBM 20

Pada tabel *model summary* diatas, dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (DW) = 2,265. Sedangkan untuk nilai dU dapat dilihat pada tabel Durbin-Watson dengan k (jumlah variabel) = 3 dan n (banyaknya sampel) = 60 dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 5% (0,05), dimana diperoleh hasil nilai dU = 1,6889. Maka, kesimpulan dari uji Durbin-Watson pada penelitian ini adalah tidak ada gejala autokorelasi dalam model regresi yang digunakan. Hal ini berdasarkan pada perhitungan  $dU (1,6889) < DW (2,265) < 4-dU (2,3111)$ .

#### d. Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji statistik berupa uji Glejser. Adapun kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi  $< 5\%$ , artinya model regresi mengalami masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi  $> 5\%$ , artinya model regresi yang digunakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Berikut ini merupakan hasil *output* SPSS yang telah dilakukan untuk uji statistik Glejser:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Glejser**

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,765	,229		3,336	,002
1 X1	-,167	,139	-,169	-1,206	,233
X2	,149	,172	,113	,869	,389
X3	-,467	,271	-,241	-1,720	,091

a. Dependent Variable: Abs\_Res1

Sumber: *output* SPSS IBM 20

Berdasarkan tabel *coefficients* di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (sig.) variabel X<sub>1</sub> (ETR) = 0,233 (23,3%), variabel X<sub>2</sub> (ER) = 0,389 (38,9%), dan variabel X<sub>3</sub> (TUN) = 0,091 (9,1%). Karena nilai signifikansi X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, dan X<sub>3</sub>,  $> 5\%$ , maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat gejala

heteroskedastisitas. Hal ini sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Glejser.

## 2. Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda, yaitu suatu alat statistik yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan melibatkan lebih dari satu variabel independen. Bentuk persamaannya adalah  $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \varepsilon$ . Berikut merupakan hasil uji analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,872	,294		2,966	,004
1 X1	-,183	,178	-,145	-1,030	,307
X2	,196	,220	,116	,889	,378
X3	-,514	,347	-,209	-1,480	,144

a. Dependent Variable: Y

Sumber: diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil *output* SPSS tabel *coefficients* diatas, diketahui bahwa nilai  $\alpha = 0,872$ , nilai  $\beta_1 = -0,183$ , nilai  $\beta_2 = 0,196$ , dan nilai  $\beta_3 = -0,514$ . Sehingga model regresi linear berganda yang terbentuk pada penelitian ini adalah  $Y = 0,872 - 0,183X_1 + 0,196X_2 - 0,514X_3 + \varepsilon$ . Hasil interpretasi model regresi adalah sebagai berikut:

- a.  $\alpha$  = nilai konstanta sebesar 0,872 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen bernilai tetap (konstan), maka nilai variabel dependen sebesar 0,872.
- b. Koefisien  $X_1$  (ETR) sebesar -0,183. Koefisien  $X_1$  bernilai negatif atau berbanding terbalik dengan variabel dependen (Y). Artinya, setiap kenaikan tarif pajak pada suatu perusahaan, maka indikasi praktik harga transfer pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di ISSI diprediksi akan mengalami penurunan sebesar -0,183
- c. Koefisien  $X_2$  (ER) sebesar 0,196. Koefisien  $X_2$  bernilai positif atau berbanding lurus dengan variabel dependen (Y). Artinya, setiap nilai tukar mengalami kenaikan, maka indikasi praktik harga transfer pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di ISSI diprediksi juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,196.
- d. Koefisien  $X_3$  (TUN) sebesar -0,514. Artinya, koefisien  $X_3$  bernilai negatif atau berbanding terbalik dengan variabel dependen (Y). Artinya, setiap peningkatan *tunneling incentive* pada suatu perusahaan, maka indikasi praktik harga transfer pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di ISSI diprediksi akan mengalami penurunan sebesar -0,514.

### 3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan sebuah test yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu opini atau asumsi secara statistik dan menarik kesimpulan.

#### a. Uji Simultan (Uji F)

Uji F merupakan satu pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen (X) yang terdiri dari variabel pajak, nilai tukar, dan *tunneling*

*incentive* secara simultan (bersamaan) memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) yaitu harga transfer. Pada penelitian ini, pengujian hipotesis secara simultan (F) menggunakan dua cara, yakni membandingkan antara  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  dan melihat nilai signifikansi (sig.). Dasar pengambilan keputusannya ialah jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan, begitupun sebaliknya. Sementara itu, jika nilai sig.  $< 5\%$ , maka artinya variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Adapun cara menentukan nilai  $F_{tabel}$  yaitu  $df_1 ; df_2 = k - 1 ; n - k = 3 - 1 ; 60 - 3 = 2 ; 57$ . Sehingga diperoleh nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,159. Sedangkan untuk memperoleh nilai  $F_{hitung}$ , menggunakan bantuan SPSS dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji F (Uji Simultan)**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,227	3	,409	1,009	,396 <sup>b</sup>
	Residual	22,709	56	,406		
	Total	23,937	59			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: *output* SPSS IBM 20

Berdasarkan *output* SPSS tabel *anova* di atas, diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $1,009 < 3,159$  dan tingkat signifikan sebesar  $0,396 > 0,05$ . Dengan demikian, maka dapat diambil keputusan bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak, nilai tukar, dan *tunneling incentive* tidak memberikan pengaruh secara simultan terhadap harga transfer pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di ISSI.

#### **b. Uji Parsial (Uji t)**

Uji t merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen (X) yang terdiri dari variabel pajak, nilai tukar, dan *tunneling incentive* secara parsial (sendiri-sendiri) memberikan pengaruh terhadap variabel dependen (Y) yaitu harga transfer. Pada penelitian ini, pengujian hipotesis secara parsial (t) yakni dengan membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  serta melihat nilai signifikansi. Dasar pengambilan keputusannya ialah jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, begitupun sebaliknya. Sementara itu, jika nilai sig.  $< 5\%$ , maka artinya variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Adapun cara menentukan nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $n$  (jumlah data)  $- k$  (jumlah variabel independen) atau  $60 - 3 = 57$  dengan taraf signifikansi  $5\%$ , sehingga diperoleh hasil  $t_{tabel}$  sebesar 1,672. Sedangkan untuk memperoleh nilai  $t_{hitung}$ , menggunakan bantuan SPSS dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji t (Uji Parsial)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,872	,294		2,966	,004
1 X1	-,183	,178	-,145	-1,030	,307
X2	,196	,220	,116	,889	,378
X3	-,514	,347	-,209	-1,480	,144

a. Dependent Variable: Y

Sumber: *output SPSS IBM 20*

Berdasarkan *output SPSS tabel coefficients* di atas, diketahui bahwa:

- 1) Nilai  $t_{hitung}$  dari variabel  $X_1$  (ETR) sebesar  $-1,030 < 1,67203$  dan tingkat signifikan sebesar  $0,307 > 0,05$  dengan arah koefisien negatif. Dengan demikian, maka dapat diambil keputusan bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga transfer.
- 2) Nilai  $t_{hitung}$  dari variabel  $X_2$  (ER) sebesar  $0,889 < 1,67203$  dan tingkat signifikan sebesar  $0,378 > 0,05$  dengan arah koefisien positif. Dengan demikian, maka dapat diambil keputusan bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel nilai tukar secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga transfer.
- 3) Nilai  $t_{hitung}$  dari variabel  $X_3$  (TUN) sebesar  $-1,480 < 1,67203$  dan tingkat signifikan sebesar  $0,144 > 0,05$  dengan arah koefisien negatif. Dengan demikian, maka dapat diambil keputusan bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel *tunneling incentive* secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga transfer.

### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, koefisien determinasi menunjukkan ragam (variasi) naik turunnya variabel Y yang diterangkan oleh pengaruh linear variabel X. Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini:

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,226 <sup>a</sup>	,051	,000	,6368091	2,265

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: *output* SPSS IBM 20

Berdasarkan *output* SPSS tabel *model summary* di atas, terlihat bahwa nilai *R square* = 0,051 atau bila dipersentasekan menjadi 5,1%. Sehingga dapat diartikan bahwa kontribusi dari variabel pajak, nilai tukar, dan *tunneling incentive* terhadap variabel harga transfer sebesar 5,1%. Sementara sisanya, yakni sebesar 94,9% merupakan kontribusi dari variabel lain di luar penelitian ini.

## C. Pembahasan

### 1. Pengaruh Pajak terhadap Harga Transfer

Berdasarkan hasil pengujian statistik, diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-1,030 < 1,67203$  dan tingkat signifikansinya sebesar  $0,307 > 0,05$  dengan arah koefisien negatif. Hal ini menyatakan  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa beban pajak tidak memberikan pengaruh terhadap harga transfer pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di ISSI. Hasil penelitian ini berlawanan dengan penyusunan hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh pajak terhadap praktik harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada tiga jenis, yakni *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding assesment system*. Untuk jenis Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sendiri menganut *self assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai pengawas. Konsekuensi dari penerapan sistem ini adalah akurasi besaran nilai pajak yang dihimpun KPP sangat bergantung pada kejujuran wajib pajak, yang mana secara alamiah tidak sedikit dari mereka akan mengusahakan untuk menyetorkan kewajiban pajaknya sekecil mungkin. Upaya penghindaran pajak ini tentu akan dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui praktik harga transfer oleh perusahaan multinasional dengan pihak afiliasinya.

Pemerintah tentu perlu menciptakan pengawasan yang ketat untuk memitigasi bermacam tindak kecurangan yang dilakukan oleh para wajib pajak

nakal. Maka khusus dalam mengatasi praktik-praktik yang tidak lazim oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, dibuatlah rambu-rambu berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (3a) berikut:

a. Pasal 18 ayat (3) menegaskan bahwa:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya.”

b. Pasal 18 ayat (3a) menegaskan bahwa:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.”

Melalui mekanisme pemeriksaan pajak, dimana pemerintah memiliki kewenangan untuk menguji setiap harga penjualan perusahaan kepada afiliasinya, maka ketika harga dalam ekspor perusahaan kepada pihak afiliasi nantinya dinilai tidak wajar, pihak perpajakan berwenang untuk membuat *adjustment* dan melakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran pajak penghasilan (PPh). Selain itu, para wajib pajak juga diwajibkan untuk menyelenggarakan serta menyimpan dokumen dan informasi mengenai penentuan harga transfer (TP doc), dimana di dalamnya menyangkut informasi mengenai pihak-pihak afiliasi, transaksi yang terjadi, penentuan harga transfer yang sesuai kewajaran dan

kelaziman usaha, bahkan terkait dengan laporan per negara (*country by county*) yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut andil dalam melakukan monitoring terhadap praktik *transfer pricing* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak tahun 2017 lalu, puluhan perusahaan sektor pertambangan, khususnya batubara sedang dalam pantauan yang tinggi dari pihak KPK. Hal ini dikarenakan adanya kecurigaan penghindaran pajak dengan praktik harga transfer oleh perusahaan tersebut. Maka pada 26 Juli 2019, KPK meminta setiap perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) menyampaikan rekapitulasi data kontrak penjualan batubara dan realisasi harga sesuai *invoice* sejak tahun 2017, 2018, hingga Juni 2019 untuk melakukan pengauditan data transaksi jual beli batubara dari seluruh perusahaan tersebut.

Semakin tingginya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap transaksi harga transfer sebagaimana dijelaskan di atas, maka akan semakin mendorong wajib pajak untuk bersikap lebih hati-hati jika ingin melakukan tindak kecurangan. Utamanya bagi perusahaan sektor pertambangan dan khususnya untuk tahun 2017 hingga 2019. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Khusnul Khotimah. Dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dibebankan, maka pengawasan Direktorat Jenderal

Pajak terhadap perusahaan akan semakin ketat.<sup>127</sup> Dengan demikian, pajak tidak memberikan pengaruh terhadap praktik *transfer pricing* (harga transfer) oleh perusahaan, dikarenakan semakin besarnya peraturan hukum yang ditetapkan petugas pajak, maka akan mendorong perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk melakukan berbagai pelanggaran pajak.

Selain itu, sepanjang tahun 2017 hingga 2019, hanya ada satu kasus *transfer pricing* yang diduga dilakukan oleh perusahaan sektor pertambangan, yakni PT. Adaro Energy Tbk (ADRO). Hal ini berdasarkan laporan Global Witness yang menyatakan bahwa sejak tahun 2009-2017, entitas ini telah mengalihkan keuntungan melalui anak usahanya di Singapura, yaitu Coaltrade Services International. Namun dugaan tersebut dibantah keras oleh pihak ADRO hingga berakhir dilakukannya penyelidikan lebih lanjut oleh Dirjen Pajak. Hingga kini, tidak ditemukan adanya informasi terkait kebenaran berita itu. Justru dari beberapa sumber, peneliti menemukan bahwa sejak tahun 2015 hingga 2020 lalu, ADRO tercatat sebagai salah satu perseroan penerima penghargaan *Tax Award* dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebagai apresiasi terhadap kontribusi besarnya pada penerimaan negara. Dan pada tahun yang sama pula, peneliti menemukan informasi bahwa sektor pertambangan menjadi salah satu dari lima besar pembayar pajak di Indonesia.

Berdasarkan hasil temuan di atas, bisa kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan sektor pertambangan di Indonesia dapat dikatakan bertanggungjawab terhadap kewajiban pembayaran pajaknya. Selain itu, informasi tersebut menjadi salah satu bukti bahwa tingginya tarif pajak suatu negara serta besarnya beban

---

<sup>127</sup> Khotimah, "Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Multinasional yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)," 135.

pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, tidak lantas memotivasi atau mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui praktik *transfer pricing*. Sehingga dalam penelitian ini, maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel pajak berpengaruh terhadap harga transfer pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di ISSI ditolak.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bertentangan dengan penelitian Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana yang menyatakan bahwa probabilitas perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* (harga transfer) akan meningkat jika suatu negara menetapkan tarif pajak yang tinggi, sehingga perusahaan yang berdomisili di negara tersebut ketika mendapat laba tinggi akan menggeser laba dan pendapatannya ke perusahaan lain yang berada di negara yang tergolong *low tax countries*.<sup>128</sup> Hal tersebut cenderung dipengaruhi oleh transaksi afiliasi yang dilakukan perusahaan multinasional, dimana mereka memanfaatkan kesempatan dari perbedaan kebijakan perpajakan antar negara untuk melakukan harga transfer guna mengurangi jumlah besaran beban pajak yang ditanggung.

## **2. Pengaruh Nilai Tukar terhadap Harga Transfer**

Pada uji statistik yang telah dilakukan, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,889  $< 1,67203$  dan tingkat signifikansinya sebesar  $0,378 > 0,05$  dengan arah koefisien positif. Dengan demikian, maka dapat diambil keputusan bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai tukar (*exchange rate*) secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga transfer pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di ISSI. Hasil penelitian ini berlawanan dengan

---

<sup>128</sup> Saraswati dan sujana, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing," 1021.

penyusunan hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh nilai tukar terhadap praktik harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian perusahaan, tidak semua perseroan sektor pertambangan memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan luar. Dimana dari 20 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, tercatat hanya ada 11 perseroan yang memiliki entitas anak maupun entitas asosiasi di luar negeri. Sedangkan pihak afiliasi 9 perseroan lainnya secara keseluruhan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Maka dengan demikian, jika dipersentasikan kemungkinan perusahaan yang akan menjadikan nilai tukar (kurs) sebagai acuan atau pertimbangan melakukan praktik harga transfer untuk meningkatkan pendapatannya sebesar 55%. Sementara 45% kemungkinan lainnya akan dimotivasi oleh faktor lain.

Selain itu, sebagian besar perusahaan pertambangan Indonesia mendominasi Dolar Amerika Serikat (USD) sebagai mata uang fungsional dan mata uang penyajian laporan keuangan grup. Hal ini sebagai manajemen risiko keuangan, dimana pembiayaan dan sebagian besar pendapatan maupun pengeluaran operasi grup didenominasi dalam mata uang Dolar AS, yang secara tidak langsung merupakan *natural hedging* (lindung nilai alami) terhadap eksposur fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Dengan kebijakan ini, maka mata uang Rupiah maupun mata uang wilayah pihak afiliasi (selain USD) dianggap sebagai mata uang asing, sehingga pencatatan seluruh transaksi perusahaan harus dijabarkan (*translate*) ke dalam Dolar Amerika Serikat menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penggunaan Dolar AS sebagai mata uang fungsional grup tentu akan memberikan suatu keuntungan bagi perusahaan, mengingat kuatnya atau mendominasinya nilai tukar mata uang ini dalam sistem moneter internasional. Namun laporan konsolidasian perusahaan justru menampakkan hal yang bertolak belakang. Dimana dari total 60 data yang digunakan dalam penelitian ini, yang bersumber pada laporan keuangan tahunan 20 sampel perusahaan selama periode 2017-2019, menunjukkan bahwa sebagian besar entitas (65% data) mengalami kerugian efek selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan selama periode tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam pos pendapatan atau beban lain-lain pada akun laba-rugi atau keuntungan-kerugian selisih kurs neto. Laba rugi selisih kurs merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi laba perusahaan. Dengan demikian, maka nilai tukar (kurs) dalam penelitian justru mengakibatkan semakin mengecilnya pendapatan perseroan.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan perusahaan sektor pertambangan mendasarkan nilai tukar sebagai pertimbangan dalam melakukan praktik harga transfer adalah kecil, khususnya pada periode 2017-2019 dikarenakan variabel ini lebih memberikan kerugian dibandingkan keuntungan bagi perseroan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Dwi Puspita Akhadya dan Dianwicaksih Arieftiara yang memperoleh hasil bahwa *exchange rate* tidak memberikan pengaruh bagi perusahaan untuk melakukan transaksi *transfer pricing*.<sup>129</sup> Laporan konsolidasian perusahaan Indonesia sebagian besar cenderung menggunakan satu mata uang asing dalam beberapa aktivitas operasi yang berhubungan dengan pendanaan, yakni dolar. Hal

---

<sup>129</sup> Cahyadi dan Noviari, "Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing," 1468.

ini akhirnya berdampak pada nilai selisih kurs sebagian besar perusahaan mengalami kerugian akibat menguatnya nilai dolar. Sebab sebagian aktivitas perusahaan multinasional dipengaruhi oleh mata uang dolar tersebut.

Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, dan Mayar Afriyenti. Dalam penelitian mereka dinyatakan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.<sup>130</sup> Hal ini dikarenakan terlihat dari laporan keuangan pada akun laba rugi selisih kurs dan laba rugi sebelum pajak, dimana pihak manajemen cenderung memakai perbedaan kurs mata uang untuk mencapai tujuannya dalam menerapkan *transfer pricing*. Mereka meyakini bahwa nilai mata uang asing lebih cenderung mengalami penguatan dan nilai rupiah cenderung semakin melemah, sehingga laba selisih kurs yang didapat juga akan kian meningkat.

### **3. Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap Harga Transfer**

Berdasarkan uji statistik, diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-1,480 < 1,67203$  dan tingkat signifikansinya sebesar  $0,144 > 0,05$  dengan arah koefisien negatif. Dengan demikian, maka dapat diambil keputusan bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh *tunneling incentive* terhadap harga transfer pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di ISSI. Hasil penelitian ini berlawanan dengan penyusunan hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh *tunneling incentive* terhadap praktik harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan.

---

<sup>130</sup> Ayshinta, Agustin, dan Afriyenti, "Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Exchange Rate terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2017)," 585.

Mengingat begitu dominannya posisi pemegang saham mayoritas dalam perusahaan, maka dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dibuat pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas untuk melindungi hak-hak mereka dari berbagai tindakan merugikan, salah satunya yaitu praktik harga transfer yang dilakukan perusahaan. Hak-hak tersebut diantaranya mencakup permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham perseroan yang tercantum dalam Pasal 79 ayat 2, meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan untuk menghindari berbagai tindakan melanggar hukum sesuai Pasal 138 ayat 3, dan mewakili perusahaan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota dewan direksi maupun komisaris atas kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan sebagaimana dalam Pasal 97 ayat 6 dan Pasal 114 ayat 6.

Diberlakukannya peraturan hukum diatas, menjadikan hak kontrol dan pengendalian terhadap perseroan tidak hanya berada ditangan pemegang saham mayoritas saja, melainkan pemegang saham minoritas pun memiliki hak untuk ikut andil dalam penentuan kinerja perusahaan. Mereka juga memiliki kesempatan untuk mengambil inisiatif-inisiatif tertentu sehingga pelaksanaan bisnis perusahaan tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingannya. Dengan demikian, maka kesempatan pihak pemegang saham pengendali untuk melakukan berbagai kecurangan seperti praktik harga transfer akan semakin kecil.

Disamping itu, melihat dari laporan keuangannya, setiap entitas dalam sektor pertambangan ini rajin mendistribusikan keuntungan yang diperolehnya setiap tahun kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Bahkan selama periode 2017-2019, ada beberapa perusahaan yang pembagian dividennya terus

mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya laba yang diperoleh. Hal ini membuktikan bahwa perseroan tidak lepas tanggungjawab dan senantiasa memenuhi hak-hak tiap pemegang sahamnya, baik pemegang saham pengendali maupun non-pengendali. Dengan demikian, maka asumsi yang menyatakan bahwa kepemilikan kontrol pemegang saham mayoritas terhadap perusahaan akan mendorong mereka untuk melakukan penggerukan aset atau kekayaan demi kesejahteraan pribadi tidak terbukti ( $H_a$  ditolak).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Bela Pratiwi. Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa tidak berpengaruhnya *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* diduga karena perilaku manajemen maupun pemegang saham yang tidak dapat mentransfer aset dan profit usaha untuk kepentingan pribadi disebabkan karena kesempatan yang semakin sedikit.<sup>131</sup> Namun, hasil yang bertolak belakang di ungkapkan dalam penelitian Nur Fitria Fauziah dan Akhmad Saebani. Menurutnya, semakin besar kepemilikan saham oleh pemegang saham, maka akan semakin besar pula hak kontrol dan kendali mereka atas manajemen perusahaan yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.<sup>132</sup> Maka dalam hal ini, *tunneling incentive* memberikan pengaruh terhadap *transfer pricing*.

---

<sup>131</sup> Pratiwi, "Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, dan Leverage terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)," 11.

<sup>132</sup> Fitria Fauziah dan Saebani, "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentife, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Perusahaan melakukan Transfer Pricing.," 124.